

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis selaku peneliti akan memaparkan kesimpulan dari seluruh penelitian ini secara ringkas, disertai saran kepada pihak-pihak tertentu agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian-uraian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Program Relokasi PKL di zona merah yaitu dari kawasan Alun-alun Kota Bandung menuju TPPS Gedebage tentunya Pemerintah Kota Bandung memiliki alasan dan latar belakang mengapa program ini diadakan. Dalam Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 pasal 20 sudah jelas dipaparkan bahwa PKL dilarang berdagang di zona merah dan di kawasan Alun-alun Kota Bandung terdapat tiga dari tujuh titik yang termasuk kedalam zona merah untuk PKL. Selain daripada itu, keberadaan PKL di zona merah mengganggu keindahan dan penataan Kota Bandung, sehingga pemerintah semakin mantap untuk melaksanakan program relokasi PKL ini.
2. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan relokasi PKL di kawasan Alun-alun ini adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat setuju dan mendukung keberlangsungannya program tersebut, karena masyarakat merasakan secara langsung dampak yang dihasilkan dengan adanya PKL di zona merah tersebut, seperti masjid sebagai tempat beribadah menjadi kotor, Jalan Kepatihan dan Jalan Dalem Kaum menjadi macet karena sebagian badan jalan digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Setelah PKL tersebut direlokasi, masyarakat menjadi merasa nyaman untuk berkunjung ke kawasan Alun-alun Kota Bandung

- dan juga untuk menggunakan fasilitas Masjid Raya Kota Bandung sebagai tempat beribadah.
- b. Masyarakat kurang setuju dengan lokasi TPPS Gedebage sebagai lokasi yang baru untuk PKL berdagang. Menurut masyarakat selaku konsumen, lokasi tersebut terlalu jauh untuk dijadikan tujuan berbelanja produk PKL. Akan sedikit sekali masyarakat yang sengaja berkunjung ke TPPS Gedebage hanya untuk berbelanja produk PKL.
3. Respon PKL selaku objek dalam pelaksanaan relokasi PKL di kawasan Alun-alun Kota Bandung adalah sebagai berikut :
- a. Pada kenyataannya dari 878 jumlah PKL yang terdapat di kawasan Alun-alun Kota Bandung terdapat 406 orang PKL yang telah terdaftar dan bersedia direlokasi ke TPPS Gedebage, dengan kata lain PKL itu sendiri setuju dengan program tersebut setelah diadakannya sosialisasi dan audiensi yang menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun setelah PKL tersebut berdagang di TPPS Gedebage, mereka merasakan kerugian berupa penurunan pendapatan dari lokasi semula. Hal tersebut menyebabkan banyak PKL yang tidak lagi berjualan di TPPS Gedebage dan ada pula PKL yang kembali berdagang di lokasi semula yaitu kawasan Alun-alun Kota Bandung walaupun harus mengalami peertiban yang sering terjadi. Sampai saat ini PKL yang sebelumnya terdaftar untuk direlokasi dan kembali berdagang di kawasan Alun-alun Kota Bandung hanya terdapat 21 orang PKL.
 - b. Sama halnya seperti respon masyarakat, PKL pun kurang setuju dengan lokasi TPPS Gedebage sebagai lokasi yang baru untuk tempat mereka berdagang. Alasan mereka yaitu lokasi tersebut terlalu jauh dengan lokasi semula sehingga PKL harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi menuju TPPS Gedebage. Selain itu, TPPS Gedebage berada pada kawasan pasar induk yang tentunya akan berbeda tingkat keramaian pengunjungnya jika dibandingkan dengan lokasi semula yang berada pada kawasan pusat perbelanjaan.

Dessy Caesarani Nurfirdaus, 2014

Respon Masyarakat Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Kawasan Alun-Alun Kota Bandung Menuju Tempat Penampungan Pedagang Sementara Gedebage

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan relokasi PKL di zona merah. Saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai program relokasi PKL pada pelaksanaan program selanjutnya baik itu kepada masyarakat maupun kepada PKL. Hal ini sangat berpengaruh pada pengetahuan masyarakat, karena sebaiknya masyarakat pun mengetahui secara utuh seperti apa program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahannya. Bila perlu, sertakan pihak masyarakat dalam kegiatan audiensi antara pihak pemerintah dengan pihak pedagang kaki lima.
2. Bagi pedagang kaki lima, akan lebih aman apabila berdagang pada zona legal yang telah disediakan oleh pemerintah setempat karena hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menata kota Bandung agar terlihat lebih indah dan nyaman. Apabila dari awal sudah melanggar, maka mau tidak mau mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah karena pihak pemerintah mempunyai wewenang lebih apabila dibandingkan dengan para PKL tersebut.
3. Untuk masyarakat, sebaiknya lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Carilah informasi lebih dalam mengenai fenomena tersebut agar tidak memandang sebelah mata dan dengan mudah menyalahkan pihak yang belum tentu bersalah. Jadilah masyarakat yang cerdas dan peduli akan keadaan wilayah tempat tinggalnya dengan mendukung program pemerintah yang dinilai baik dan sesuai.
4. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian mengenai lokasi mana yang sepertinya sesuai dan berpotensi untuk dijadikan pusat perniagaan

selain PPK Alun-alun Kota Bandung. Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.